



# Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2023



**PT. Bank Perkreditan Rakyat**

**MITRA BANARAN MANDIRI**

Jl. Raya Timur KM 16/9, Banaran

Sambungmacan, Sragen

---

Kantor Pusat : Jl. Raya Timur Km 16/09 Banaran Sambungmacan Sragen Telp (0351) 674188  
Kantor Kas Sragen : Jl. Raya A.Yani No. 68 Gendingan Sragen Tengah Sragen (0271) 8823191  
Kantor Kas Sukodono : Jl Raya Sukodono – Sragen, Pasar Pojok Sukodono 081214274383



**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
PT BPR MITRA BANARAN MANDIRI  
TAHUN 2023**

PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI selama tahun 2023 telah berupaya untuk menerapkan tata kelola dengan baik dalam setiap kegiatan usahanya. Walaupun tahun 2023 masih merupakan tahun yang sulit akibat dampak dari Pandemi Covid-19 dan perekonomian BPR yang belum stabil di beberapa sektor usaha UMKM akan tetapi pengurus BPR MITRA BANARAN MANDIRI tetap berupaya agar BPR dapat bertahan melewati setiap tantangan yang dihadapi. Penerapan tata kelola yang baik merupakan kunci agar BPR mampu melewati segala tantangan yang dihadapi. Hal itu penting guna melindungi seluruh pemangku kepentingan baik pemilik/pemegang saham, karyawan, nasabah maupun masyarakat pada umumnya. Secara umum penerapan Tata Kelola di PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI Tahun 2023 terdiri dari :

**TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR MITRA BANARAN MANDIRI**

**A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola**

**1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<b>Nama : FATAH HIDAYAT</b>
	<b>NIK : XXXXXXXXXXXXX</b>
	<b>Jabatan : Direktur Utama</b>
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) b. Menyusun rencana dan strategi untuk mencapai RBB yang telah ditetapkan. c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional BPR baik penghimpunan dana, penyaluran kredit maupun kegiatan pendukung lainnya. d. Menjaga keseimbangan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit serta menjaga likuiditas agar tetap dalam posisi yang aman. e. Memastikan Laporan Keuangan tepat waktu, benar dan akurat. f. Memastikan seluruh ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal dijalankan dengan baik dalam aktivitas kegiatan operasional BPR. g. Menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki BPR secara optimal untuk mencapai tingkat efisiensi dan produktifitas yang telah ditetapkan. h. Menindaklanjuti hasil evaluasi / pemeriksaan OJK, Dewan Komisaris maupun Audit Intern. i. Memberikan persetujuan atau penolakan pengajuan kredit sesuai dengan kewenangannya. j. Menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi

	<p>serta melakukan pembinaan dan pengendalian Unit Kerja</p> <p>k. Penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris</p> <p>l. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris yang meliputi bidang Organisasi, Perencanaan, Perkreditan, Keuangan, Kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan</p> <p>m. Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha kepada Pemegang Saham setiap 1 bulan melalui Dewan Komisaris.</p> <p>n. Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris</p> <p>o. Mengelola ,mengkoordinir dan mengawasi kegiatan operasional BPR baik penghimpunan maupun penyaluran dana.</p> <p>p. Meningkatkan keterampilan dan profesionaliasme SDM secara berkelanjutan.</p>
2	<p><b>Nama : M. TRI SETYADI</b></p>
	<p><b>NIK : XXXXXXXXXXXXXXX</b></p>
	<p><b>Jabatan : Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan (YMFK)</b></p>
	<p>Tugas dan Tanggung jawab :</p> <p>a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.</p> <p>b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada OJK dan Otoritas lainnya.</p> <p>d. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.</p> <p>e. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Pegawai BPR.</p> <p>f. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR.</p>
<p><b><u>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</u></b></p> <p>Selama tahun 2023 Direksi telah berupaya untuk menindaklanjuti apa yang telah direkomendasikan oleh Dewan Komisaris namun belum dapat terealisasikan. Tindak lanjut tersebut diantaranya :</p>	

#### 1. Penanganan NPL.

Kondisi NPL (Gross) BPR yang masih cukup tinggi menjadi fokus dalam menjaga kinerja BPR, dari Rencana Bisnis Bank sebesar 2,54% tentunya hal ini menjadi perhatian serius oleh semua pemangku jabatan khususnya Kepala Bagian Remedial untuk dapat memaksimalkan kinerja dari anak buahnya. Kelebihan NPL memberikan dampak signifikan dalam penggolongan kredit sehat meskipun perolehan NPL masih dibawah anjuran OJK sebesar 5%. Kedepan diharapkan untuk menjadikan perhatian serius dalam penanganan kredit yang dalam klasifikasi macet, Diragukan, dan Kurang Lancar, mengingat akan berpengaruh terhadap Kesehatan BPR. BPR juga sudah membentuk team NPL yang beranggotakan kolektor, appraisal, kepala kantor kas dan Kepala Bagian Kolektor diharapkan dapat menurunkan NPL yang masih tinggi.

Direksi juga menjaga kualitas kredit terutama untuk kredit yang berkategori Dalam Perhatian Khusus (DPK) dan Non Performing Loan (NPL). Untuk mengelola kredit Dalam Perhatian Khusus, Direksi selalu berkoordinasi dengan team Remedial yang terdiri dari 7 Orang untuk memastikan agar kredit tersebut terkelola dengan baik dan tidak turun kualitas menjadi Kurang Lancar. Strategi seperti pengihan rutin, restrukturisasi dan somasi dari Kuasa Hukum BPR telah dilaksanakan.

#### 2. Penambahan jumlah personil SDM.

Dewan Komisaris juga memberi rekomendasi untuk menambah jumlah SDM agar mendukung ekspansi usaha BPR dan pemenuhan struktur organisasi terutama yang masih rangkap jabatan. Pada tahun 2023 Direksi menindaklanjuti dengan merekrut 4 orang karyawan baru yang terdiri dari 2 Orang staff Marketing Kredit, 1 Orang staff Marketing Dana, 1 Orang Customer Service, untuk CS sudah terpenuhi dengan adanya penambahan karyawan baru 1 (satu) orang dan Namun untuk Marketing Dana dan Marketing Kredit masih dalam proses perekrutan karyawan.

#### 3. Ekspansi Kredit UMKM

Dalam upaya meningkatkan volume usaha BPR khususnya dalam hal penyaluran kredit, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar BPR meningkatkan portofolio Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Konsumtif (KK). Direksi telah menindaklanjuti dengan mengembangkan Produk Umum dari Kredit Modal Kerja (KMK) yaitu Kredit Sebrakan dan pengembangan Kredit Konsumtif (KK) yaitu Kredit Umroh

#### 4. Penyelesaian AYDA.

Dewan Komisaris juga memberi rekomendasi agar Direksi segera menyelesaikan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) mengingat umur AYDA sudah lebih dari satu tahun sehingga merupakan faktor pengurang dalam perhitungan Modal Inti BPR. Dalam hal ini Direksi telah menindaklanjuti dengan team yang terkait untuk memasarkan AYDA baik dengan membuat papan pengumuman/ selebaran maupun dengan meminta bantuan kepada masyarakat di sekitar lokasi AYDA untuk ikut menjualkan.

Dari upaya ini ada beberapa penawaran yang telah masuk, namun demikian belum ada kecocokan harga antara calon pembeli dengan pihak Bank sehingga sampai dengan akhir tahun 2023 belum ada AYDA yang terselesaikan. Direksi terus berupaya agar AYDA dapat selesai pada tahun 2023.

## 2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	<b>Nama : DWI INDRIYANIE</b>
	<b>NIK : XXXXXXXXXXXXX</b>
	<b>Jabatan : Komisaris Utama</b>
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara Independen.</li> <li>2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta memberikan masukan/rekomendasi kepada Direksi.</li> <li>4. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.</li> <li>5. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan Operasional BPR.</li> <li>6. Dewan Komisaris ikut terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</li> <li>7. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris , Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya.</li> <li>8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 10 hari kerja setelah ditemukan pelanggaran.</li> <li>9. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.</li> </ol>

2	<b>Nama : Sutiman Suryohadi</b>
	<b>NIK : XXXXXXXXXXXXX</b>
	<b>Jabatan : Komisaris</b>
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara Independen.</li> <li>2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta memberikan masukan/rekomendasi kepada Direksi.</li> <li>4. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.</li> <li>5. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan Operasional BPR.</li> <li>6. Dewan Komisaris ikut terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</li> <li>7. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris , Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya.</li> <li>8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 10 hari kerja setelah ditemukan pelanggaran.</li> <li>9. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.</li> </ol>
	<p><b>Rekomendasi Dewan Komisarisn :</b></p> <p>Selama tahun 2023 Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen penyelesaian/pemeliharaan PAR secara optimal dan extraordinary,</li> <li>2. Pengembangan Produk Kredit terbaru diharapkan BPR dapat melakukan ekspansi kredit yang berkualitas.</li> <li>3. Optimalisasi jaringan kantor kas baik untuk penghimpunan dana maupun penyaluran kredit harus lebih ditingkatkan lagiMenjaga kualitas kredit agar tetap terjaga dengan baik.</li> <li>4. Penanganan dan Penyelesaian kredit yang masih dalam status restrukturisasi Covid-19</li> </ol>

5. Penyelesaian Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)
6. Efisiensi biaya-biaya terhadap pengeluaran diupayakan dari berbagai aspek untuk penambahan Laba.
7. Agar memenuhi pesonil BPR untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang diharapkan

### 3. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite

Dikarenakan modal inti BPR Mitra Banaran Mandiri masih kurang dari Rp. 80.000.000.000,- maka sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 yang mengatur mengenai Tata Kelola BPR, maka BPR MITRA BANARAN MANDIRI tidak membentuk Komite baik Komite Audit maupun Komite Pemantau Resiko.

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Fatah Hidayat	XXXXXXXXXXXX	0	0
2	M. Tri Setyadi	XXXXXXXXXXXX	0	0

Catatan : Semua anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR.

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Fatah Hidayat	XXXXXXXXXXXX	-	Tidak Ada	-
2	M. Tri Setyadi	XXXXXXXXXXXX	-	Tidak Ada	-

Catatan : Semua anggota Direksi tidak memiliki saham pada Perusahaan Lain,

## C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Fatah Hidayat	XXXXXXXXXXXX	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	M. Tri Setyadi	XXXXXXXXXXXX	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Fatah Hidayat	XXXXXXXXXXXXXX	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	M. Tri Setyadi	XXXXXXXXXXXXXX	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Dwi Indriyanie	XXXXXXXXXXXXXX	0	0
2	Sutiman Suryohadi	XXXXXXXXXXXXXX	0	0

Catatan : Semua anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR.

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Dwi Indriyanie	XXXXXXXXXXXXXX	-	Tidak Ada	-
2	Sutiman Suryohadi	XXXXXXXXXXXXXX	-	Tidak Ada	-

Catatan : Semua anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Perusahaan Lain,

**E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan / atau Pemegang Saham BPR.**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Dwi Indriyanie	XXXXXXXXXXXXXX	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Sutiman Suryohadi	XXXXXXXXXXXXXX	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Dwi Indriyanie	XXXXXXXXXXXX	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Sutiman Suryohadi	XXXXXXXXXXXX	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

**1. Paket / Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	XXXXXXXXXX	2	XXXXXXXXXX
2	Tunjangan	2	XXXXXXXXXX	2	XXXXXXXXXX
3	Tantiem	2	XXXXXXXXXX	2	XXXXXXXXXX
4	Kompensasi berbasis saham		Tidak Ada		Tidak Ada
5	Remunerasi lainnya		Tidak Ada		Tidak Ada
<b>Total</b>			<b>XXXXXXXXXX</b>		<b>XXXXXXXXXX</b>

**2, Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No	Jenis Fasilitas Lain ( Dalam 1 Tahun )	Uraian Fasilitas Disertai Dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Transportasi	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Asuransi Kesehatan	1 ( BPJS )	1 (BPJS )
4	Seragam	3 Stel / tahun	3 Stel / tahun
5	Handphone (HP)	Maksimal Rp. XXXXXX	Tidak Ada
6	Kacamata	Maksimal Rp, XXXXXX setiap 2 tahun sekali.	Maksimal Rp, XXXXX setiap 2 tahun sekali.

## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan :

Keterangan	Perbandingan
	( a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,95 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,33 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,35 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,73 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4,63 : 1

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi Pembahasan
1	10 Maret 2023	2 Orang	Evaluasi Realisasi RBB sd bulan Maret 2023
2	23 Juni 2023	2 Orang	Evalusi Kinerja BPR sd bulan Juni 2023 serta progress pencapaian RBB 2023.
3	29 Juli 2023	2 Orang	Evaluasi realisasi BPR sampai dengan Juli 2023 sesuai dengan RBB sampai dengan Juli 2023
4	04 Agustus 2023	2 Orang	Evaluasi Realisasi kinerja BPR sampai dengan Juli 2023 sesuai dengan RBB sampai dengan RBB Tahun 2023

### 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Dwi Indriyanie	XXXXXXXXXXXX	3	1	100 %
2	Sutiman Suryohadi	XXXXXXXXXXXX	3	1	100%

### I. Jumlah Penyimpangan Internal ( *Internal Fraud* )

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus ( Satuan ) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum mnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum mnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum mnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan Penyelesaiannya.	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

### J. Jumlah Permasalahan Hukum Yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai ( telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap )	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

### K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

### L Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Pelaksanaa	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	27-01-2023	Sosial	Kas RT Banaran	RT Setempat	XXXXXX
2	17-02-2023	Sosial	Sumbangan KKN UMS	RT Setempat dan Mahasiswa	XXXXXX
3	20-02-2023	Sosial	Kas RT Banaran	RT Setempat	XXXXXX
4	09-03-2023	Sosial	Kas RT Banaran	RT Setempat	XXXXXX
5	13-04-2023	Sosial	Kas RT Banaran	RT Setempat	XXXXXX
6	24-05-2023	Sosial	Kas RT Banaran	RT Setempat	XXXXXX
7	27-06-2023	Sosial	Kas RT Banaran	RT Setempat	XXXXXX
8	13-07-2023	Sosial	Kas RT Banaran	RT Setempat	XXXXXX
9	25-07-2023	Sosial	HUT RI di Kecamatan Sambungmacan	RT Setempat	XXXXXX
10	09-08-2023	Sosial	Kas RT Banaran	RT Setempat	XXXXXX
11	10-08-2023	Sosial	HUT RI di Kantor Kas RT Sragen	RT Setempat	XXXXXX
12	11-08-2023	Sosial	Kas RT Barang Banaran	RT Setempat	XXXXXX
13	11-08-2023	Sosial	HUT RI di Kantor Sukodono	RT Setempat	XXXXXX
14	22-09-2023	Sosial	Bantuan Air Bersih di Perbarindo Jateng	Perbarindo Jateng	XXXXXX
15	24-10-2023	Sosial	Kas RT Banaran	RT Setempat	XXXXXX
16	24-11-2023	Sosial	Kas RT Banaran	RT Setempat	XXXXXX

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI ( Self Assessment )**  
**Penerapan Tata Kelola BPR**

Nama BPR	<b>PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI</b>
Alamat BPR	JL. Raya Timur KM 16/09, Banaran, Sambungmacan, Sragen
Posisi Laporan	Desember 2023
Modal Inti BPR	Rp. 9,083,692,150,-
Total Asset BPR	Rp. 44,741,067,135,-
Bobot BPR	B



1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI			
Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S0101	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	1	Jumlah Direksi 2 orang, satu menjadi Direktur Utama dan satu Direktur bertindak sebagai Direktur Yang membawahkan fungsi kepatuhan
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Direksi bertempat tinggal di kota pada provinsi yang sama, Direktur Utama sdr Fatah Hidayat berdomisili di Sragen dan Direktur YMK sdr M Tri Setyadi tinggal di kota Solo
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Tidak ada anggota Direksi yang merangkap di Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Tidak ada anggota Direksi yang mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia	2	Direksi menggunakan jasa Lawyer untuk menangani nasabah Kurang Lancar, Diragukan dan Macet dengan perjanjian yang jelas

	jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya
<b>S010A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>7</b>	
<b>S010B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>1.17</b>	
<b>S010C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.50</b>	
<b>S010D</b>	<b>Nilai struktur</b>	<b>0.59</b>	
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit, baik audit intern, audit OJK dan pengawas otoritas lain akan tetapi belum terlaksana semuanya
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyediakan data dan informasi yang diperlukan Dewan Komisaris secara lengkap terkini dan tepat waktu kepada dewan komisaris
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Sebagian besar pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi telah meningkatkan kualitas SDM dengan cara mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan baik di OJK, Perbarindo dan lembaga lain serta menyelenggarakan pelatihan intern secara berkelanjutan
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi sebagian telah mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian, namun demikian masih ada sebagian pos dalam RBB 2023 yang belum tercapai
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja secara tertulis dan dalam pengambilan keputusan selalu mengutamakan musyawarah mufakat
<b>P010A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>17</b>	
<b>P010B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>2.13</b>	
<b>P010C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.40</b>	
<b>P010D</b>	<b>Nilai Proses</b>	<b>0.85</b>	
H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Melalui RUPS tahunan setiap tahun pemegang saham meminta pertanggungjawaban Direksi
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Sebagian Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi sudah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan	2	Terdapat beberapa peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam

	antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.		pengelolaan BPR akan tetapi masih ada beberapa Pos yang belum tercapai RBB 20223
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Untuk tahun 2023 Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan
<b>H010A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>9</b>	
<b>H010B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>1.80</b>	
<b>H010C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.10</b>	
<b>H010D</b>	<b>Nilai Hasil</b>	<b>0.18</b>	

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS			
Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S0200	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0201	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 2 (dua) orang.
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi yaitu 2 orang
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Perpanjang masa jabatan dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Sragen
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	2	BPR tidak wajib memiliki Komisaris Independen diberi nilai skala penerapan baik 2 sesuai dengan lampiran II SE No.5/SEOJK.03/2016

	BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)		
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan komisaris memiliki pedoman, pengaturan etika kerja, waktu kerja yang memuat pengaturan rapat Dekom
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Semua anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga/ semenda dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	BPR belum ada Komisaris Independen sebab Modal inti <Rp. 50 Milyar
<b>S020A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>12</b>	
<b>S020B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>1.33</b>	
<b>S020C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.50</b>	
<b>S020D</b>	<b>Nilai struktur</b>	<b>0.67</b>	
P0200	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan telah memberikan arahan dan nasihat yang dituangkan dalam laporan pengawasan Dewan Komisaris, notulen rapat Dewan Komisaris dan juga notulen rapat Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi
P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Komisaris telah melakukan tugas pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal yang diperbolehkan oleh ketentuan
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, namun Direksi belum menuangkan secara spesifik dalam bentuk dokumen laporan hasil tindak lanjut temuan audit.
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 kali dalam 1 tahun untuk tahun 2023

P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan namun masih perlu dioptimalkan
<b>P020A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>13</b>	
<b>P020B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>1.88</b>	
<b>P020C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.40</b>	
<b>P020D</b>	<b>Nilai Proses</b>	<b>0.75</b>	
<b>H0200</b>	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris sebagian besar telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan telah

			memberikan arahan dan nasihat yang dituangkan dalam laporan pengawasan Dewan Komisaris, notulen rapat Dewan Komisaris dan juga notulen rapat Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi
<b>H020A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>2</b>	
<b>H020B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>2.00</b>	
<b>H020C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.10</b>	
<b>H020D</b>	<b>Nilai Hasil</b>	<b>0.20</b>	

<b>3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE</b>			
Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
<b>S030A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>0</b>	
<b>S030B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>0.00</b>	
<b>S030C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.50</b>	
<b>S030D</b>	<b>Nilai struktur</b>	<b>0.00</b>	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	

P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
<b>P030A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>0</b>	
<b>P030B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>0.00</b>	
<b>P030C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.40</b>	
<b>P030D</b>	<b>Nilai Proses</b>	<b>0.00</b>	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
<b>H030A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>0</b>	
<b>H030B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>0.00</b>	
<b>H030C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.10</b>	
<b>H030D</b>	<b>Nilai Hasil</b>	<b>0.00</b>	

<b>4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN</b>			
<b>Kode Komponen</b>	<b>Kriteria / Indikator</b>	<b>Skala Penerapan *</b>	<b>Keterangan</b>
S0400	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR dengan baik

S040A	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>2</b>	
S040B	<b>Rata-rata</b>	<b>1.00</b>	
S040C	<b>Bobot</b>	<b>0.50</b>	
S040D	<b>Nilai struktur</b>	<b>0.50</b>	
P0400	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Selama tahun 2023 tidak terdapat benturan kepentingan antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif
P040A	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>1</b>	
P040B	<b>Rata-rata</b>	<b>1.00</b>	
P040C	<b>Bobot</b>	<b>0.40</b>	
P040D	<b>Nilai proses</b>	<b>0.40</b>	
H0400	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Selama tahun 2023 tidak terdapat benturan kepentingan antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif
H040A	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>1</b>	
H040B	<b>Rata-rata</b>	<b>1.00</b>	
H040C	<b>Bobot</b>	<b>0.10</b>	

H040D	Nilai hasil	0.10	
-------	-------------	------	--

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN			
Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S0500	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0501	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;  b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana;  dan  c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan BPR tidak merangkap sebagai Direktur Utama, tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dan serta bekerja secara independen
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagian besar memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan

S0503	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan tetapi belum optimal dalam pelaksanaannya
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan tetapi belum optimal dalam pelaksanaannya
<b>S050A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>10</b>	
<b>S050B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>2.00</b>	
<b>S050C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.50</b>	
<b>S050D</b>	<b>Nilai struktur</b>	<b>1.00</b>	
P0500	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas	2	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah

	Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Sosialisasi dan pelatihan sudah dilakukan namun untuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan masih belum semua diberikan, untuk ketentuan terbaru sudah dilakukan dan terjadwal namun masih kurang menjangkau ke dalam pelaksanaan kerja karyawan
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Tahun 2023 komitmen yang dibuat BPR kepada OJK telah terpenuhi namun belum semua terealisasi dengan baik dan benar
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menjabat fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.

P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
<b>P050A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>10</b>	
<b>P050B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>2.00</b>	
<b>P050C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.40</b>	
<b>P050D</b>	<b>Nilai Proses</b>	<b>0.80</b>	
H0500	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, namun masih perlu ada peningkatan dalam hal kepatuhan terhadap ketentuan
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan belum menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, namun Dalam hal ini selalu koordinasi menyangkut kepatuhan terhadap regulasi BPR

H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	selama tahun 2023 tidak ada keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan atau peraturan perundang-undangan
H050A	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>7</b>	
H050B	<b>Rata-rata</b>	<b>2.33</b>	
H050C	<b>Bobot</b>	<b>0.10</b>	
H050D	<b>Nilai Hasil</b>	<b>0.23</b>	

<b>6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN</b>			
<b>Kode Komponen</b>	<b>Kriteria / Indikator</b>	<b>Skala Penerapan *</b>	<b>Keterangan</b>
S0600	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0601	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja

			serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris namun belum dikinikan terhadap pedoman kerja.
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Sesuai struktur organisasi PT BPR Mitra Banaran Mandiri PE AI bertanggung jawab terhadap Direktur Utama, sedangkan PE Kepatuhan bertanggung jawab kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Sesuai struktur organisasi PT BPR Mitra Banaran Mandiri PE AI bertanggung jawab terhadap Direktur Utama, sedangkan PE Kepatuhan bertanggung jawab kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern namun tetap berupaya untuk mengembangkan SDM dengn

			mengikutsertakan PE Audit Intern dalam pelatihan-pelatihan
<b>S060A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>10</b>	
<b>S060B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>2.00</b>	
<b>S060C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.50</b>	
<b>S060D</b>	<b>Nilai struktur</b>	<b>1.00</b>	
P0600	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR sudah melaksanakan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman Audit Intern BPR baik dalam kegiatan operasional BPR maupun dengan kegiatan bisnis BPR
P0602	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Sesuai dengan lampiran II SE OJK No.5/SEOJK.03/2016, BPR yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang kepada OJK diberi nilai Skala penerapan Baik (2)
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	beberapa tahapan audit sudah dijalankan secara optimal seperti halnya dengan monitoring tindak lanjut hasil audit
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPR berupaya melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.

P060A	Total nilai skala penerapan	9	
P060B	Rata-rata	2.25	
P060C	Bobot	0.40	
P060D	Nilai Proses	0.90	
H0600	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H0603	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</b>	2	Sesuai dengan lampiran II SE OJK No.5/SEOJK.03/2016, BPR yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang kepada OJK diberi nilai Skala penerapan Baik (2)
H0604	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):	2	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa

	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
<b>H060A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>8</b>	
<b>H060B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>1.50</b>	
<b>H060C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.10</b>	
<b>H060D</b>	<b>Nilai Hasil</b>	<b>0.20</b>	

<b>7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN</b>			
<b>Kode Komponen</b>	<b>Kriteria / Indikator</b>	<b>Skala Penerapan *</b>	<b>Keterangan</b>
S0700	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	KAP tercatat dalam daftar KAP yang direkomendasikan OJK dan memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara OJK dan KAP
<b>S070A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>1</b>	
<b>S070B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>1.00</b>	
<b>S070C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.50</b>	
<b>S070D</b>	<b>Nilai struktur</b>	<b>0.50</b>	
P0700	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	KAP yang ditunjuk BPR telah terdaftar pada OJK dan RUPS telah memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk AP dan KAP
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaporkan hasil audit KAP ke OJK
<b>P070A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>2</b>	
<b>P070B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>1.00</b>	
<b>P070C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.40</b>	
<b>P070D</b>	<b>Nilai Proses</b>	<b>0.40</b>	
<b>H0700</b>	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
<b>H070A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>4</b>	
<b>H070B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>2.00</b>	
<b>H070C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.10</b>	
<b>H070D</b>	<b>Nilai Hasil</b>	<b>0.20</b>	

<b>8. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>			
<b>Kode Komponen</b>	<b>Kriteria / Indikator</b>	<b>Skala Penerapan *</b>	<b>Keterangan</b>
S0801	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan
<b>S080A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>6</b>	
<b>S080B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>2.00</b>	
<b>S080C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.50</b>	
<b>S080D</b>	<b>Nilai struktur</b>	<b>1.00</b>	
P0801	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis,	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan

	dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		Manajemen Risiko secara tertulis, dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
P0802	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	4	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, namun SOP dan kebijakan intern perlu update sesuai dengan perkembangan BPR dan juga CBS Bank juga masih perlu disempurnakan
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR menerapkan sesuai ketentuan OJK yaitu untuk modal inti kurang Rp.15 M, 1 resiko (kredit) mulai

			laporan posisi akhir tahun 2022 untuk 4 resiko
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Keterangan Sistem informasi yang dimiliki BPR cukup memadai dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi sudah baik dan Direksi telah berupaya meningkatkan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
<b>P080A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>20</b>	
<b>P080B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>2.86</b>	
<b>P080C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.40</b>	
<b>P080D</b>	<b>Nilai Proses</b>	<b>1.14</b>	
H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan 4 profil risiko dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pada tahun 2023 tidak ada produk dan aktivitas baru yang dilaporkan ke OJK
<b>H080A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>4</b>	
<b>H080B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>2.00</b>	
<b>H080C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.10</b>	
<b>H080D</b>	<b>Nilai Hasil</b>	<b>0.20</b>	

9. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT			
Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S0900	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan dan SOP Kredit yang mengatur BMPK berikut monitoring dan penyelesaian masalah
<b>S090A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>2</b>	
<b>S090B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>2.00</b>	
<b>S090C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.50</b>	
<b>S090D</b>	<b>Nilai struktur</b>	<b>1.00</b>	
P0900	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Pengkinian kebijakan tentang kebijakan, sistem dan prosedur BMPK dilakukan setiap kali ada perubahan peraturan perundang-undangan
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Tahun 2023 tidak ada pelanggaran BMPK. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan

<b>P090A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>4</b>	
<b>P090B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>2.00</b>	
<b>P090C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.40</b>	
<b>P090D</b>	<b>Nilai Proses</b>	<b>0.80</b>	
H0900	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait sudah dibuat dan dilaporkan tepat waktu tiap bulan.
H0902	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak ada pelanggaran BMPK untuk Tahun 2023
<b>H090A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>5</b>	
<b>H090B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>2.50</b>	
<b>H090C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.10</b>	
<b>H090D</b>	<b>Nilai Hasil</b>	<b>0.25</b>	

<b>10. RENCANA BISNIS BPR</b>			
<b>Kode Komponen</b>	<b>Kriteria / Indikator</b>	<b>Skala Penerapan *</b>	<b>Keterangan</b>
S1000	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB Bank Perkreditan Rakyat sebagian besar telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan penyelesaian permasalahan yang signifikan antara lain penurunan NPL, penyelesaian AYDA dan pemenuhan Modal
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	RBB Bank Perkreditan Rakyat sepenuhnya didukung oleh pemegang saham dengan memperhatikan faktor pemenuhan permodalan dan infrastruktur BPR
<b>S100A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>5</b>	
<b>S100B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>1.67</b>	
<b>S100C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.50</b>	
<b>S100D</b>	<b>Nilai struktur</b>	<b>0.84</b>	
P1000	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;	2	Sebagian besar RBB telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat

	b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR akan tetapi dalam pelaksanaan masih kurang optimal dijalani oleh jenjang organisasi dibawahnya
<b>P100A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>6</b>	
<b>P100B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>3.00</b>	
<b>P100C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.40</b>	
<b>P100D</b>	<b>Nilai Proses</b>	<b>1.20</b>	
H1000	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
<b>H100A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>2</b>	
<b>H100B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>2.00</b>	
<b>H100C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.10</b>	
<b>H100D</b>	<b>Nilai Hasil</b>	<b>0.20</b>	

<b>11. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN</b>			
<b>Kode Komponen</b>	<b>Kriteria / Indikator</b>	<b>Skala Penerapan *</b>	<b>Keterangan</b>
S1000	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	4	Sistem pelaporan belum sepenuhnya didukung oleh TSI khususnya laporan non keuangan. SDM yang ada belum optimal dalam menyediakan laporan secara lengkap, akurat, kini dan utuh
<b>S110A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>4</b>	
<b>S110B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>4.00</b>	
<b>S110C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.50</b>	
<b>S110D</b>	<b>Nilai struktur</b>	<b>2.00</b>	
P1100	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah transparan dalam pemasaran produk dan layanan dan penggunaan data nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sebagian besar penyusunan dan penyajian laporan BPR telah sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan OJK
<b>P110A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>8</b>	
<b>P110B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>2.00</b>	
<b>P110C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.40</b>	
<b>P110D</b>	<b>Nilai Proses</b>	<b>0.80</b>	
H1100	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan sudah ditandatangani paling sedikit oleh 1 anggota Direksi serta disampaikan kepada OJK secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	BPR telah menyampaikan laporan pengaduan dan penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan secara tepat waktu
<b>H110A</b>	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>4</b>	
<b>H110B</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>2.00</b>	
<b>H110C</b>	<b>Bobot</b>	<b>0.10</b>	
<b>H110D</b>	<b>Nilai Hasil</b>	<b>0.20</b>	

### Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

Faktor	Bobot Faktor	Struktur S	Proses P	Hasil H	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	<b>0.200</b>	<b>0.59</b>	<b>0.85</b>	<b>0.18</b>	<b>1.62</b>	<b>0.324</b>	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan Baik
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	<b>0.150</b>	<b>0.67</b>	<b>0.75</b>	<b>0.20</b>	<b>1.62</b>	<b>0.243</b>	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan sesuai ketentuan OJK
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	<b>0.000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>	Tidak membentuk komite.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	<b>0.100</b>	<b>0.50</b>	<b>0.40</b>	<b>0.10</b>	<b>1.00</b>	<b>0.100</b>	Tidak ada benturan kepentingan antara sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	<b>0.100</b>	<b>0.90</b>	<b>0.80</b>	<b>0.23</b>	<b>1.93</b>	<b>0.193</b>	Struktur dan infrastruktur kepatuhan telah terpenuhi dengan baik.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	<b>0.100</b>	<b>1.00</b>	<b>0.90</b>	<b>0.20</b>	<b>2.10</b>	<b>0.210</b>	Audit Intern telah independen terhadap kegiatan operasional
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	<b>0.025</b>	<b>0.50</b>	<b>0.40</b>	<b>0.20</b>	<b>1.10</b>	<b>0.028</b>	Cakupan audit KAP telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	<b>0.100</b>	<b>1.00</b>	<b>1.08</b>	<b>0.20</b>	<b>2.28</b>	<b>0.228</b>	BPR telah memiliki struktur dan infrastruktur pelaksanaan Manajemen Risiko

Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	<b>0.075</b>	<b>1.00</b>	<b>0.80</b>	<b>0.25</b>	<b>2.05</b>	<b>0.154</b>	Tidak ada pelanggaran maupun pelampauan BMPK
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	<b>0.075</b>	<b>0.84</b>	<b>1.20</b>	<b>0.20</b>	<b>2.24</b>	<b>0.168</b>	Rencana Bisnis BPR telah disusun dengan mempertimbangkan factor internal & eksternal dengan baik
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	<b>0.075</b>	<b>2.00</b>	<b>0.80</b>	<b>0.20</b>	<b>3.00</b>	<b>0.225</b>	BPR telah memenuhi ketentuan mengenai transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai ketentuan OJK
Nilai Komposit						<b>1.9</b>	
Peringkat Komposit						<b>2</b>	

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR


Nama BPR : PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI  
Posisi : Desember 2023

Hasil Penilaian Sendiri ( Self Assessment ) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1.9	BAIK
Analisis	
<p>Secara umum PT BPR Mitra Banaran Mandiri selama tahun 2023 telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik. Hal ini sangat diperlukan mengingat seiring dengan berkembangnya kegiatan usaha bank maka risiko yang akan dihadapi juga semakin meningkat sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan Tata Kelola BPR dengan baik. Selain itu, penerapan tata kelola yang baik diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, PT. BPR Mitra Banaran Mandiri telah mempunyai struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola dengan baik. Walaupun masih perlu dilakukan upaya perbaikan diantaranya mengenai pengkinian dan pembuatan kebijakan/SOP intern yang mendukung operasional dan perkembangan usaha Bank. Dari segi proses penerapan tata kelola secara umum juga sudah baik. Namun demikian masih ada yang perlu di optimalkan diantaranya adalah optimalisasi fungsi Audit Intern dan pengawasan dari Dewan Komisaris yang lebih perlu di tingkatkan. Secara umum hasil penerapan tata kelola di BPR Mitra Banaran Mandiri selama tahun 2023 sudah baik, hal ini tercermin diantaranya dari telah terpenuhinya komitmen dan laporan laporan kepada OJK maupun lainnya.</p>	

Sragen, 18 Januari 2024  
PT BPR Mitra Banaran Mandiri

  
BANK PERKREDITAN RAKYAT  
MITRA BANARAN MANDIRI

**Fatah Hidayat**  
Direktur Utama



**Dwi Indriyanie**  
Komisaris Utama